



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor:/01/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 tahun sampai dengan berpisah.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I (almarhumah);
 2. ANAK II umur 4 tahun;
 3. ANAK III umur 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dan kurang terbuka dalam berumah tangga dengan Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, dan apabila dinasehat Penggugat seolah tidak peduli;
 - d. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan sampai berbulan-bulan lamanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang disebabkan permasalahan tersebut di atas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas sikap dan Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan bermaksud untuk bercerai;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 07 Nopember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor :/01/VI/2003 Tanggal 02 Juni 2003 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505026808830002, tanggal 26 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah saksi di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di bersebelahan rumah dengan saksi selama kurang lebih 6 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan April 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi tinggal bersebelahan rumah, tetapi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan Penggugat dan anaknya dalam nafkah dan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan April 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, dan Saksi sering melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:



1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 2. Tergugat tidak jujur dan kurang terbuka dalam berumah tangga dengan Penggugat;
 3. Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, dan apabila dinasehat Penggugat seolah tidak peduli;
 4. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan sampai berbulan-bulan lamanya;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan Tergugat suka berjudi, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Zuryati,S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Zuryati,S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)